Sultanist
Jurnal Manajemen dan Keuangan
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
SULTAN AGUNG

PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 113 TAHUN 2014 (STUDI KASUS PADA NAGORI KAHEAN KECAMATAN DOLOK BATU NANGGAR KABUPATEN SIMALUNGUN

Oleh :
Helwin Effendi
S1 Akuntansi
Jubi, Elly Susanti, Musa Fernando Silaen

Abstrak

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1. Minimnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pengelolaan dana desa, hal ini dikarenakan kurangnya motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam musyawarah. Kemudian adanya keterlambatan penyampaian rancangan peraturan desa yang telah disepakati untuk dievaluasi. 2. Dalam tahap pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa sudah dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, sehingga menunjukkan bahwa asas partisipasi dalam pengelolaan, asas tertib dan disiplin, asas transparansi dan asas akuntabilitas sudah dilakukan dengan baik.

Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya pemerintah desa membangun konsep partisipatif dan menumbuhkan rasa motivasi masyarakat dengan cara memberi pendidikan/seminar tentang pengelolaan dana desa serta mengarah pada pelaksanaan pemerintahan desa. Kemudian sebaiknya pemerintah desa lebih memperhatikan peraturan yang berlaku dalam mengelola keuangan desa guna mewujudkan *Good Governance*.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa.

Abstract

The results of this research can be concluaded that: 1. Lack of community participation to participate in village fund management planning, this is due to the lack of motivation of the community to participate in the deliberations. Then there was a delay in submitting a draft village regulation that had been agreed to be evaluated. 2. In the implementation, administration, reporting and accountability of village fund management in accordance with PERMENDAGRI Number 113 of 2014, it shows that the principles of participation in management, orderly and disciplined principles, principles of transparency and accountability principles have been carried out properly.

The suggestion from this research is that the village government should develop a participatory concept and foster a sense of community motivation by providing education seminars on managing village funds and leading to the implementation of village governance. Then the village government should pay more attention to the applicable regulations in managing village finances in order to realize Good Governance.

Keywords: Management, Village Fund.

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Munculnya UU No 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan bentuk kepedulian

pemerintah pusat kepada desa. Hal ini termuat di dalam pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) yang menyatakan bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kini dikenal dengan Dana Desa. Dana Desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang harus dikelola oleh Pemerintah Desa guna terwujudnya tujuan dari Dana Desa tersebut, yaitu untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pengelolaan Dana Desa masuk di dalam pengelolaan Keuangan Desa, sebab Dana Desa meupakan salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 atau yang dikenal dengan PERMENDAGRI, Keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin. Yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Sebagai desa yang otonom, Desa Kahean atau yang disebut Nagori Kahean (penyebutan dalam Kabupaten Simalungun) berhak untuk mengatur dan mengurus wewenangnya sendiri. Yaitu mengurus dan mengelola keuangan desa guna mewujudkan visi desa dan Dana Desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada tokoh masyarakat, diketahui bahwa pemerintah desa masih minim dalam mengikutsertakan masyarakat dalam hal perencanaan. Hal ini tentu membatasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. Sehingga dalam hal penggunaan Dana Desa tidak sejalan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2 Ayat (1) yang menyatakan bahwa salah satu asas pengelolaan Keuangan Desa adalah partisipatif, yang berarti mengikutsertakan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Partisipatif masyarakat terlihat pada bagian perencanaan dan pelaksanaan. Didalam perencanaan, partisipatif masyarakat berupa buah gagasan dan aspirasi. Sedangkan dalam pelaksanaan, partisipatif masyarakat yaitu ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pengelolaan Dana Desa pada Nagori Kahean Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun.
2. Apakah Pengelolaan Dana Desa pada Nagori Kahean Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sudah sesuai dengan ketetapan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa pada Nagori Kahean Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun.
2. Untuk mengetahui apakah Pengelolaan Dana Desa pada Nagori Kahean Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun sudah sesuai dengan ketetapan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu dengan mencari data-data di Kantor Kepala Desa Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun dan fakta-fakta lapangan yang terjadi di Nagori Kahean Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. Desain penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisa data

yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan metode induktif.

2 LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 Ayat 2, akuntansi adalah proses mengidentifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya. Kemudian menurut Sugiarto (2012:1.3), secara luas akuntansi didefinisikan sebagai berikut: proses pencatatan, pengukuran dan penyampaian informasi ekonomi agar dapat dipakai sebagai dasar pengambilan keputusan atau kebijakan.

Sedangkan menurut Rudianto (2005:3), akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan.

2.2 Tujuan Akuntansi

Menurut Soemarso (2004:3), tujuan akuntansi adalah menyajikan laporan ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Hery (2009:1), tujuan akuntansi secara keseluruhan adalah memberikan informasi yang dapat digunakan dalam keputusan ekonomi.

Sedangkan menurut Mursyidi (2010:14), tujuan akuntansi adalah menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh para manajer, pengambilan kebijakan dan pihak berkepentingan lainnya seperti pemegang saham, kreditur atau pemilik.

2.3 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Rudianto (2005:9), bahwa akuntansi sektor publik adalah: bidang akuntansi yang mengkhususkan diri pada pencatatan dan pelaporan transaksi dari organisasi pemerintahan dan organisasi nonprofit lainnya. Hal ini diperlukan karena organisasi nonprofit adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan bukan untuk menghasilkan laba usaha, sebagaimana perusahaan komersional lainnya. Selanjutnya menurut Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah (2008:4), Akuntansi sektor publik adalah: "memberikan informasi keuangan dari entitas-entitas yang tidak mencari laba". Akuntansi sektor publik memberikan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan dan tidak mencari laba.

Sedangkan menurut Renyowijoyo (2008:25), akuntansi sektor publik adalah: "sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik". Akuntansi pemerintahan sebagai alat informasi dan alat pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

2.4 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Pada dasarnya tujuan akuntansi sektor publik sama dengan tujuan akuntansi bisnis, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan organisasi tersebut dalam periode tertentu dan posisi keuangan pada tanggal tertentu kepada pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan. Namun secara khusus akuntansi sektor publik memiliki tujuan yang berbeda. Menurut Renyowidjoyo (2008:43), tujuan akuntansi sektor publik yaitu:

1. Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara (APBN) bagi Pemerintah Pusat.
2. Pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan daerah (APBD) bagi Pemerintah Daerah.

Akuntansi sektor publik disebut juga sebagai akuntansi pemerintahan. Menurut Nordiawan, Iswahyudi dan Maulidah (2008:7) akuntansi pemerintahan memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban

Fungsi dari pertanggungjawaban mengandung keterlibatan bahwa akuntansi

pemerintah seharusnya menyediakan informasi tentang berbagai tindakan pemerintah selama periode bersangkutan. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi pertanggungjawaban mengandung arti lebih luas dari sekedar ketaatan kepada peraturan. Pertanggungjawaban juga mengharuskan untuk bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber daya yang ada.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan penilaian kinerja pemerintah.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisiensi.

2.5 Desa

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, (UU Desa) pasal 1, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Bastian (2015:79), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati oleh negara. Sedangkan menurut Widjaja (2005:148), desa adalah partisipasi, otonomi asli, demokratis dan pemberdayaan masyarakat. Desa sebagai bentuk hubungan dengan masyarakat dalam menciptakan kesatuan dan mewujudkan suatu tujuan.

2.6 Kewenangan Desa

Kewenangan desa seperti yang dijelaskan pada UU Desa, Pasal 18, kewenangan meliputi dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Kemudian pada pasal 19, ditambahkan pula kewenangan desa meliputi :

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa
2. Kewenangan lokal desa
3. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota
4. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.7 Keuangan Desa

Sesuai dengan UU Desa, dimana termuat pada pasal 71 ayat (1) keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) (2015:9), bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Selanjutnya Widjaja (2005:280), mengemukakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik desa

.

2.8 Dana Desa

Berdasarkan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014 pasal 1 ayat (9), Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Sejalan dengan itu, Mulyani (2017:7), juga menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selanjutnya PP Nomor 22 Tahun 2015 Pasal 11, menjelaskan bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah kota dan dialokasikan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memerhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

2.9 Pengelolaan Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa, dimana pengelolaannya dilakukan dalam pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 1 ayat (6), pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. kemudian pasal 2 ayat (2), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola pada masa satu tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember. Kemudian pada pasal 3 ayat (1), dijelaskan pula bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan atas pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Akan tetapi dalam mengelola keuangan desa, sebagaimana dijelaskan dalam UU Desa pasal 75 ayat (2), kepala desa dapat menugaskan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Hal ini bertujuan untuk mengurangi resiko kesalahan yang mungkin terjadi dalam mengelola keuangan atau Dana Desa yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah (desa). Siklus pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada gambar berikut 2.1

Sumber:BPKP

Gambar 2.1

Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Dari gambar 2.1 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Pemerintah desa menyusun perencanaan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

2. Pelaksanaan

Pada prinsipnya, pelaksanaan keuangan desa mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluran desa

dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari APBDesa, termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar serta prosedur tertentu sehingga informasi yang aktual (sesungguhnya) dapat diperoleh. Dalam tahap ini, penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban keuangan desa dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang telah ditetapkan dengan peraturan desa.

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 pasal 2 ayat (1), "keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran". Dengan uraian sebagai berikut :

1. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif merupakan perwujudan dari pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya

3 PEMBAHASAN

3.1 Analisis

Dalam mendapatkan informasi yang akurat, peneliti melakukan wawancara kepada responden yang dianggap mengerti dengan judul penelitian. Adapun hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Perencanaan

Hasil wawancara yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.1
Rangkuman Jawaban Narasumber Dalam Perencanaan

Perencanaan	Rangkuman Jawaban Narasumber
Bagaimana pemerintah desa dalam menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDesa ?	Dalam menyepakati rancangan peraturan desa, pemerintah desa membahas bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melibatkan unsur masyarakat di dalam suatu musyawarah. Dalam musyawarah tersebut merupakan tempat untuk menampung aspirasi masyarakat yang akan digunakan sebagai bahan acuan dari peraturan tersebut. Dalam mengumpulkan aspirasi masyarakat dilakukan dengan musyawarah yang dilakukan mulai tahap musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes) sampai musyawarah rencana

	pembangunan desa (musrembang desa).
Berapa banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi di dalam melakukan perencanaan (musyawarah) dan bagaimana tingkat motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan tersebut ?	Masyarakat yang berpartisipasi sudah dikatakan cukup, namun pemerintah desa menyayangkan bahwa dari undangan yang disebar kepada masyarakat masih sebagian saja masyarakat yang menghadiri undangan musyawarah tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena dengan minimnya kehadiran masyarakat, jumlah aspirasi yang ditampung pemerintah desa belum maksimal.
Dalam musyawarah apakah pemerintah desa memberitahukan jumlah dana yang akan digunakan dalam kegiatan pembangunan ?	Pemerintah desa telah memberitahukan informasi keuangan, yaitu jumlah dana yang akan digunakan dalam pembangunan yang akan dilaksanakan.
Berapa lama pemerintah desa mengirim rancangan peraturan desa yang telah disepakati untuk dievaluasi oleh bupati?	Pengiriman Rancangan Peraturan Desa dilakukan secepatnya setelah disepakati di dalam musyawarah atau paling lama satu bulan dan dilakukan pengiriman sebelum memasuki tahun anggaran yang
	direncanakan.
Bagaimana tahap selanjutnya jika hasil evaluasi rancangan peraturan desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan UU yang lebih tinggi dan berapa lama dilakukannya perbaikan tersebut ?	Pemerintah desa melakukan penyempurnaan terkait rencangan peraturan desa yang dianggap belum sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kemudian dilakukan penyempurnaan tersebut paling lambat tujuh hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi dari Bupati.

Sumber: Wawancara Narasumber

Berdasarkan tabel 5.1 diketahui bahwa dalam melakukan perencanaan tahap pertama yaitu sekretaris desa membuat rancangan peraturan desa dan menyampaikan kepada kepala desa untuk selanjutnya dibahas dan dispakati. Untuk menyepakati rancangan peraturan desa tentang APBDesa, tentunya pemerintah desa melibatkan unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan unsur masyarakat. Di dalam musyawarah tersebut, pemerintah desa juga menampung aspirasi-aspirasi dari masyarakat guna mendapatkan masukan yang akan digunakan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Musyawarah dilakukan pemerintah desa dengan menyebarkan undangan kepada masyarakat nagori, namun dari hasil wawancara diketahui bahwa masyarakat yang hadir dalam musyawarah tersebut hanya sebagian dari undangan yang disebarkan. Hal ini disayangkan karena dengan minimnya jumlah masyarakat yang ikut tentu akan membatasi pemerintah desa dalam menyerap (menerima) masukan-masukan dari masyarakat tersebut.

3.1.2 Pelaksanaan

hasil wawancara yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 5.2 berikut:

Tabel 5.2
Rangkuman Jawaban Narasumber
Tentang Pelaksanaan

Pelaksanaan	Rangkuman Jawaban Narasumber
Bagaimana tahap penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa ?	Dalam pelaksanaan kewenangan desa, setiap dana yang diterima dan dana yang dikeluarkan dilakukan melalui rekening kas desa, dijelaskan pula bahwa dalam melakukan penerimaan dana, pemerintah desa melakukan pengajuan berupa SP2D kepada Pemerintah Kabupaten. Dan untuk pengeluaran dilakukan setelah TPK mengajukan SPP kepada pemerintah desa.
Apakah pengeluaran desa terkait dana desa dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa ?	Pelaksanaan kewenangan desa seperti penggunaan dana desa hanya dapat dilakukan setelah rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
Tahap apa saja yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan ?	Dalam pengajuan pendanaan, TPK harus mengajukan dokumen RAB, kemudian berdasarkan RAB tersebut, TPK selanjutnya mengajukan SPP dengan dilampiri bukti transaksi. Setelah dokumen-dokumen tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa, maka dana tersebut dapat dikeluarkan (diberikan) kepada TPK.
Bagaimana TPK bertanggungjawab terhadap tindakan yang mengakibatkan beban atas anggaran belanja kegiatan ?	Dalam mempertanggung jawabkan dana yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, TPK menggunakan buku kas harian sebagai pencatatan transaksi yang disertakan dengan bukti-bukti transaksi terebut.

Sumber: Wawancara Narasumber

Dari tabel 5.2 diketahui bahwa dalam melaksanakan kewenangan desa, setiap dana yang diterima dan dan ayang dikeluarkan dilakukan melalui rekening kas desa dan dijelaskan pula bahwa dalam melakukan penerimaan dana, pemerintah desa melakukan pengajuan berupa SP2D kepada Pemerintah Kabupaten. Dan untuk pengeluaran dilakukan setelah TPK mengajukan SPP kepada pemerintah desa. Dalam pelaksanaan kewenangan desa pengeluaran kas desa hanya dapat dilakukan apabila rancangan peraturan desa telah ditetapkan menjadi peraturan desa oleh Bupati dan menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai pelaksana dari setiap kegiatan tersebut. Diketahui pula bahwa dalam melaksanakan kegiatan, TPK mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang di dalamnya termuat dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB), pernyataan tanggung jawab belanja dan bukti transaksi untuk mendapatkan pendanaan dari pemerintah desa. Kemudian untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang diberikan oleh pemerintah desa, TPK melakukan pencatatan atas pengeluaran yang mengakibatkan beban pada buku kas harian.

3.1.3 Penatausahaan

Hasil wawancara yang dilakukan dengan narasumber yaitu sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rangkuman Jawaban Narasumber
Tentang Penatausahaan

Penatausahaan	Rangkuman Jawaban

	Narasumber
Dalam perangkat desa siapa yang melakukan penatausahaan terkait pelaksanaan kegiatan ?	Perangkat desa yang melakukan penatausahaan pengelolaan keuangan desa adalah Bendahara Desa (KaUr Keuangan).
Kewajiban apa saja yang dialakukan oleh bendahara dalam penatausahaan dan bagaimana mempertanggung jawabkan setiap dana tersebut ?	Kewajiban Bendahara Desa yaitu mengarsip setiap bukti transaksi dan melakukan pencatatan terkait penerimaan dan pengeluaran keuangan serta membuat dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Kepada Pangulu. Pencatatan dapat dilakukan pada Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak (BKP Pajak) dan Buku Bank.
Berapa lama bendahara desa memberikan laporan pertanggung jawaban kepada kepala desa?	Bendahara desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa dilakukan setiap bulan.

Sumber: Wawancara Narasumber

Dari tabel 5.3 diketahui bahwa dalam melakukan pencatatan ataupun penatausahaan yaitu dilakukan oleh bendahara desa. Selain pencatatan yang dilakukan, bendahara desa juga bertanggungjawab untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi dan mempertanggung jawabkan atas transaksi yang dilakukan. Pencatatan transaksi yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan di dalam Buku Kas Umum (BKU), Buku Kas Pembantu Pajak (BKP Pajak) dan Buku Bank.

3.1.4 Pelaporan

hasil wawancara yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rangkuman Jawaban Narasumber Tentang Pelaporan

Pelaporan	Rangkuman Jawaban Narasumber
Pada tahap pelaporan, laporan apasaja yang dikirim oleh pemerintah desa kepada Bupati ?	Laporan yang disampaikan pemerintah desa kepada Bupati yaitu tersiri dari laporan realisasi anggaran, laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun serta laporan pertanggungjawaban.
Kapan pengiriman laporan realisasi pelaksanaan APBDesa ?	Pengiriman laporan semester dikirim dalam dua tahap, yaitu pada bulan juni untuk semester pertama dan bulan desember untuk semester akhir tahun, selambat-lambatnya pengiriman dilakukan pada bulan juli (tahap I) dan bulan januari (tahap akhir tahun).

Sumber: Wawancara Narasumber

Berdasarkan tabel 5.4 dapat diketahui bahwa dalam pelaporan pemerintah desa menyampaikan laporan kepada Bupati yang terdiri dari laporan Realisasi Anggaran, Laporan Semester Pertama dan Semester Akhir Tahun serta Laporan Pertanggungjawaban. Dalam laporan semester diketahui bahwa penyampaiannya terbagi menjadi dua bagian, yaitu pada Realisasi Pertama dikirim pada bulan juni selambatnya pada bulan juli, dan Semester Akhir Tahun dikirim pada bulan desember selambatnya pada bulan januari tahun berikutnya.

3.1.5 Pertanggungjawaban

Adapun hasil wawancara yang dilakukan yaitu sebaai berikut:

Tabel 5.5
Jawaban Narasumber Tentang Pertanggungjawaban

Pertanggung jawaban	Rangkuman Jawaban Narasumber
Apasaja yang dilaporkan di dalam	Di dalam laporan pertanggung jawaban secara garis besar terdiri

laporan pertanggung jawaban ?	dari keseluruhan penerimaan dana dan keseluruhan belanja desa.
Apakah laporan realisasi dan laporan pertanggung jabwaban dana desa	Pemerintah desa telah mempublikasikan informasi keuangan kepada masyarakat. Dalam mempublikasikan informasi tersebut, pemerintah desa menggunakan papan informasi
Pertanggung jawaban	**Rangkuman Jawaban Narasumber**
dipublikasikan kepada masyarakat ?	keuangan dan dipasang ditempat yang mudah untuk diakses oleh masyarakat.
Kapan laporan pertanggung jawaban dana desa dikirim kepasa Bupati ?	Dalam pengiriman laporan pertanggungjawaban dana desa, dilakukan setelah selesainya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa ataupun TPK.
Apasaja yang dilampirkan di dalam laporan pertanggung jawaban dana desa ?	Laporan pertanggungjawaban diikutsertakan dengan lampiran seperti: buku kas umum/ pembantu, RAB, SPP, berita acara pertanggung jawaban belanja, berita acara harga barang, laporan realisasi anggaran, bukti pengeluaran (kwitansi), dan dokumentasi kegiatan.

Sumber: Wawancara Narasumber

Berdasarkkan tabel 5.6 diketahui bahwa di dalam laporan pertanggngjawaban secara garis besar terdiri atas keseluruhan penerimaan dana dan keseluruhan belanja desa. Di dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa, kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Selain mempertanggungjawabkan kepada Bupati, pemerintah desa juga mempertanggungjawabkan kepada masyarakat, yaitu dengan mempublikasikan informasi keuangan menggunakan papan pengumuman yang dipasang di tiap-tiap titik yang mudah diakses oleh seluruh masyarakat. Diketahui pula bahwa laporan pertanggungjawaban dana desa dikirim kepada Bupati setelah selesainya kegiatan (dilaporkan perkegiatan). Kemudian dalam laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati diikutsertakan lampiran-lampiran yang terdiri dari: BKU, BKP, RAB, SPP, Berita Acara Pertanggungjawaban Belanja, Berita Acara Harga Barang, Bukti Transaksi serta dokumentasi seluruh kegiatan.

3.2 Evaluasi

Berdasarkan analisis maka evaluasi dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

3.2.1 Perencanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah melakukan tahap perencanaan dengan baik, dilakukan susuai dengan PERMENDAGRI No 113 Tahun 2014. Hanya saja terdapat satu tahapan yang tidak sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014, yaitu dalam pengiriman rancangan peraturan desa yang telah disepakati kepada Bupati. Selain itu, diketahui pula bahwa motivasi masyarakat juga terbilang minim untuk ikut berpartisipasi di dalam musyawarah. Akan tetapi tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam perencanaan sudah sesuai dengan asas tranparan dan partisipatif.

3.2.2 Pelaksanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di dalam tahap pelaksananaan sudah dilakukan baik. Hal ini terlihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Dari hasil penelitian tersebut maka dapat dikatakan bahwa asas partisipatif sudah dilaksanakan dengan baik.

3.2.3 Penatausahaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan

penatausahaan dengan baik dan telah menerapkan asas tertib dan disiplin dalam penatausahaan pengelolaan dana desa. Hal ini terllihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam penatausahaan sudah sesuai dengan pasal-pasal yang ada di dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.

3.2.4 Pelaporan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemerintah desa telah melakukan pelaporan keuangan desa dengan baik dan telah menerapkan asas akuntabel serta tertib dan disiplin pelaporan. Hal ini terlihat dari tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam pelaporan sudah sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014.

3.2.5 Pertanggungjawaban

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Desa telah melakukan pertanggungjawaban dana dengan baik. Hal ini di dasari oleh tahapan-tahapan yang dilakukan di dalam pertanggungjawaban sudah dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014. Kemudian dapat dikatakan pula bahwa asas transparan dan asas akuntabel dalam pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik.

4 KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi dalam pembahasan tentang Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pada Nagori Kahean Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa telah melakukan perencanaan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014. Hal ini terlihat dari rancangan peraturan desa yang dibahas dan disepakati bersama. Kemudian dari hasil evaluasi rancangan peraturan desa yang dianggap belum sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Desa melakukan penyempurnaan dan dilakukan paling lambat tujuh hari terhitung dari diterimanya hasil evaluasi tersebut. Dalam melakukan musyawarah, pemerintah desa telah menyebarkan undangan kepada masyarakat namun disayangkan bahwa masyarakat yang hadir dalam musyawarah desa hanya sebagian dari undangan yang disebarkan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih kurang termotivasi untuk ikut peran dalam musyawarah. Kemudian disimpulkan pula bahwa dalam musyawarah pemerintah desa telah menginformasikan jumlah dana yang digunakan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun terdapat keterlambatan dalam penyampaian rancangan peraturan desa yang telah disepakati bersama.
2. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dalam tahap pelaksanaan Pemerintah Desa telah melakukan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014. Hal ini terlihat dari pelaksanaan kewengan desa yang dilakukan melalui rekening kas desa, Pemerintah Desa tidak melakukan pengeluaran kas desa apabila rancangan peraturan desa belum ditetapkan menjadi peraturan desa, TPK mengajukan pendanaan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dan mempertanggungjawabakan keuangan yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui buku kas harian. Dapat disimpulkan pula bahwa asas partisipatif dalam pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan baik.

3. Penatausahaan Dana Desa telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014. Hal ini tercermin dari penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh Bendahara Desa dan ketertiban Bendahara Desa dalam melakukan pencatatan ataupun pelaporan pertanggungjawaban. Dalam tahap ini tentu dapat disimpulkan pula bahwa pemerintah desa telah menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran dengan baik.
4. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa telah menyampaikan laporan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan pula bahwa pemerintah desa telah menerapkan asas tertib dan disiplin anggaran.
5. Berdasarkan hasil analisis, disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Pemerintah Desa telah dilakukan sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014. Hal ini terlihat dari pemerintah desa yang mempublikasikan informasi keuangan kepada masyarakat, ketepatan Pemerintah Desa dalam melakukan penyampaian kepada Pemerintah Daerah serta dokumen-dokumen yang dilampirkan di dalam laporan pertanggungjawaban. Dari kesimpulan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah desa telah menerapkan asas akuntabilitas dan asas transparansi dengan baik.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1. Sebaiknya Pemerintah Desa membangun konsep partisipatif dan menumbuhkan rasa motivasi masyarakat dengan cara memberi pendidikan/seminar tentang pengelolaan Dana Desa, serta mengarah pada pelaksanaan pemerintahan desa.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 113 tahun 2014. Hal ini bertujuan untuk pengelolaan dana desa dapat dikelola dengan lebih baik.

5 DAFTAR PUSTAKA

Arfah dan Yuliana. 2017. **Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) Dalam Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Konawe.** E-Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNPAD. https://ejournal.radenintan.ac.id. 6 Juni 2018.

Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP). 2015. **Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.** https://www.bpkp.go.id. 2 Juni 2018.

Baharim, Samsul. 2017. **Studi Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna**. Skripsi. Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. https://sitedi.uho.ac.id. 6 juni 2018.

Bastian, Indra. 2015. **Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa**. Jakarta: Erlangga

Hery. 2009. Teori **Akuntansi**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana

Jabal Arfah dan Yuliana. 2017. **Evaluasi Pengelolaan Dana Alokasi Desa (DAD) Dalam Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten Konawe**. E-Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNPAD. https://ejournal.radenintan.ac.id. 5 Juni 2018.

Mulyani, Sri. 2017. **Buku Pintar Dana Desa**, **Dana Desa Untuk Kesejahteraan Rakyat**. Jakarta: Kementrian Keuangan Republik Indonesia. https://www.kemenkeu.go.id. 25 Mei 2018.

Mursyidi. 2010. **Akuntansi Dasar**. Bogor: Ghalia Indonesia.

Nordiawan Deddi, Iswahyudi Sondi Putra dan Maulidah Rahmawati. 2008. **Akuntansi Pemerintahan**. Jakarta: Salemba Empat.

Nugraheni Rona Yunita dan Zainal. 2015. **Evaluasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang**. E-Jurnal. Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. https://fisip.undip.ac.id. 5 Juni 2018.

Pasodung Olana Christin dan Jantje J. Tinangon. 2016. **Evaluasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Transmigrasi (BPMKT) Kabupaten Kepulauan**, Papua. E-Jurnal. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado. http://media.neliti.com 5 Juni 2018.

Renyowijoyo, Muindro. 2008. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Mitra Wacana Media

Republik Indonesia. 2014**. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 113 Tahun 2014. Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.** https://www.keuangandesa.com. 20 Mei 2018.

..... 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. **Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.** https://www.djpk.depkeu.go.id. 20 Mei 2018.

..... 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. **Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. Tentang Desa.** https://www.kemenkopmk.go.id. 4 Juni 2018.

..... 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. **Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara**. https://www.djpk.depkeu.go.id. 20 Mei 2018.

..... 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. **Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.** https://www.kemenkopmk.go.id. 4 Juni 2018.

..... 2014. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. **Tentang Desa**. https://www.dpr.go.id. 20 Mei 2018.

Riskawati, Tri dan Amir. 2016. **Analysis Of Local Goverment Performance In Managing Distribution Of Village Fund (Case Study In Kalia Village, Talatoko Sub-District, Tojo Una-Una District)**. E-Jurnal. Universitas Negeri Gorontalo. https://ejournal.um.ac.id. 2 Juli 2018

Rosipah. 2012. **Evaluasi Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang**. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng. http://repository.fisip-untirta.ac.id. 30 Mei 2018.

Rudianto. 2005. **Pengantar Akuntansi**. Jakarta: Erlangga.

Soemarso. S.R. 2004. **Akuntansi Suatu Pengantar**, Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiarto. 2012. **Pengantar Akuntansi**, Edisi 2, Cetakan 6. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Ulumudin Ali. 2016. **Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Puser Kecamatan Tirtayasa Kabupaten Serang**. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng. http://repository.fisip-untirta.ac.id. 30 Mei 2018.

Widjaja, HAW. 2005. **Otonomi Desa**. Jakarta: PT Raja Grafindo Parsada.